



BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli dan Harta Warisan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *Al-bai'* dalam bahasa arab juga terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *Asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *Al- bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing defenisi adalah sama. Ulama' Hanafiyah mendefenisikannya dengan:

بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”¹⁹, atau

فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”²⁰.

¹⁸. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet, Ke-2, h. 111

¹⁹. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadam, 2004), h. 113.

²⁰. Nasrun Haroen, Loc.Cit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam defenisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan oleh Ulama' Hanafiyah adalah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) contohnya” saya beli barang anda dengan uang sejumlah Rp.15.000 tunai” dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) cotnohnya”saya jual barang saya dengan harga Rp. 15.000 dibayar tunai” atau boleh juga dengan saling memberikan barang ddan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila barang-barang seperti itu diperjualbelikan, menurut Ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Defenisi lain juga dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah:

بِا لِمَالٍ تَمْلِكًا ۚ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”²¹.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan dalam kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).

²¹. Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 20001), cet. Ke-1, h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam buku fiqh muamalah karangan Drs. H. Hendi Suhendi, M. Si. Menurut beberapa defenisi ialah inti dari jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar-menukar benda atau harta yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam syara' dan disepakati.

Untuk memberikan makna kewarisan dijumpai beberapa kata yang kelihatannya hampir sama yaitu: waris, warisan dan kewarisan. Ada tiga kata yang mempunyai arti yang berbeda-beda satu sama lainnya, yaitu:

a) Waris

Kata waris berasal bahasa arab yaitu *waratsa* atau *yaristu* yang berasal dari kata:

يَرِثُ - وَارِثَةٌ وَهُوَ إِتْقَالُ مَالِ فُلَانٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ

“Perpindahan harta seseorang ke pada (ahli waris) setelah ia (pewaris) meninggal dunia”²².

T.M Hasby Ash Shidieqy menjelaskan waris adalah orang yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal dunia dengan suatu sebab untuk menerima pusaka.²³

²². Louis Ma'luf, *al-Munjdif fi al-Lugha Wa al-A'lam*, (Libanon: Asyqiyah, 1973), h. 856

²³. Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet, Ke-1, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dua defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa waris adalah orang yang dapat warisan dari orang yang telah meninggal.

b) Warisan

Asal kata dari warisan adalah “waris” lalu mendapatkan kata akhiran “an”, menjadi “warisan” yang berarti harta peninggalan pusaka.²⁴ Dalam bahasa arab kata warisan berasal dari kata:

- وَرَثَ الْمَيِّتِ وَهُوَ مَا يَخْتَلِفُ الْمَيِّتُ لَوْرَثِهِ

“Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mmeninggal dunia untuk warisan”²⁵.

Para fuqaha mengatakan warisan dengan istilah “*tirkah*” yang berarti adalah:

هُوَ مَا يَدَّ الْمَيِّتُ لَوْرَثِهِ

“Harta yang ditinggalkan si mayit secara mutlak”.²⁶

Menurut Drs. Fatchurrahman menjelaskan bahwa *tirkah* itu adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari’at untuk dipusakai.²⁷

²⁴. Purwandarminta, *Kamun Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet, Ke-1, h. 1146

²⁵. Louis Ma’luf, *Op.Cit*, h. 895


²⁶. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1981), juz III, h. 424

²⁷. Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma’arif, 1981), Cet Ke-2 h. 36



Dari dua defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa warisan atau *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang tidak ada sangkutpautnya dengan orang lain. Oleh sebab itu, harta yang ditinggalkan oleh si pewaris harus diteliti secermat mungkin, sehingga tidak terdapat hak orang lain, seperti hutang, wasiat dalam lainnya.

Allah berfirman dalam surat an-Nisaa' ayat 11



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. an-Nisaa': 11).²⁸

Semua harta yang dimaksud dengan ayat ini adalah umum, yakni semua harta yang ditinggalkan oleh perwaris termasuk disitu wasiat, hutang-piutang dan hak orang lain.

c) Kewarisan

Kewarisan secara leksikal berarti: hal mendapat warisan.²⁹ Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan Al-qur'an dan Hadits.³⁰

Didalam islam kata waris dikenal dengan kata *fara'idh*. *Fara'idh* adalah bentuk jama' dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *al-fardh* yang berarti penetapan.

Namun kalau dilihat dari keduanya, mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengatur tentang penyelesaian harta warisan atau pusaka.

Sementara defenisi *faraidh* ialah:

²⁸. Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h. 117

²⁹. Purwadarminta, *Op.Cit*, h. 1146

³⁰. Amir Syafruddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) Cet Ke-1, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صَيِّبٌ لِّلْمُقَدَّرِ الْوَارِثِ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِهَا عِلْمُ الْمَوَارِثِ وَ عِلْمُ

“*Faraidh* adalah bagian yang ditentukan bagi ahli awaris dan ilmu mempelajarinya disebut ilmu miras dan ilmu *faraidh*”.³¹

Hasby Ash Shidieqy mendefinisikan *faraidh* sebagai berikut:

عِلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَ مَنْ لَا يَرِثُ وَ مَدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَ كَيْفِيَّةُ التَّوَجُّعِ

“*Suatau ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya*”.³²

Dari berbagai defenisi diatas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah suatu ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta-harta peninggalan seseorang setelah seseorang meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.

Demikian jelas perbedaan dari kata waris, warisan dan kewarisan.

Didalam hukum Indonesia hukum kewarisan dimuat didalam naungan hukum perdata yang merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang disebut juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan juga diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI).

³¹. Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 424

³². Hasby Ash Shidieqy, *Op.Cit*. h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian hukum kewarisan yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 (a) adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya dan berapa bagian masing-masingnya”.

Didalam KHI pasal 171 (e) bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Yang dimaksud dengan pewaris didalam hukum Eropa adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta keawajiban-kewajiban yang harus ia laksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat ataupun tanpa surat wasiat.

Sedangkan yang dikatakan pewaris didalam KHI yang termuat didalam pasal 171 (b) pewaris adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.



B. Dasar Hukum Jual Beli


Hukum islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian yang terbukti dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antar sesama manusia yang disebut dengan muamalah.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai alasan yang kuat dalam al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam potongan surat al-Baqarah ayat 275:



“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah: 275).³³

Jual beli juga dijelaskan dalam surat an-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:



“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

³³. Depag, *Al-Qur'an dan Terhemahnya*, (Jakarta: Toha Putra), h.

dengan suka sama suka diantar kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisaa: 29).³⁴

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapatkan berkah dari Allah. Dalam hadits dari Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn-Majah dan Ibn- hibban, Rasulullah saw. Bersabdah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Jual beli itu didasarkan suka sama suka".³⁵

Dalam riwayat at-Tarmidzi Rasulullah saw bersabdah:

"Pedagang yang jujur amanatnya kelak dihari kiamat bersama-sama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada".³⁶

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah penulis utarakan diatas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam islam. Maka secara pasti dalam prakteknya ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri dan tidak melanggar syariat.

Didalam islam dan juga undang-undang tidak memperbolehkan melakukan jual beli harta warisan yang belum dibagi tanpa persetujuan dari saudara-saudarnya

³⁴. Ibid, h. 122

³⁵. Nasroen, *Op.Cit*

³⁶. M. Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), h. 194



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain. Harta warisan yang diterima oleh ahli waris, yang bentuknya masih menyatuh dengan hak ahli waris lainnya. Misalnya sepetak tanah, menjadi warisan lima orang anak. Harta warisan semacam ini tidak bisa dijual secara langsung kecuali dengan persetujuan semua pihak yang bersangkutan, walau ahli waris hanya menjual harta yang hanya menjadi miliknya.

Firman Allah surat Al-Baqarah 188:



“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah:188)”

Ketika ada salah satu anak yang ingin menjual miliknya dia harus izin kepada saudaranya yang lain. Hak inilah yang dikatakan hak *syuf'ah*. Aturannya:

- a. Ahli waris yang ingin menjual tanah miliknya harus memberi tahu kepada saudaranya bahwa ia ingin menjual tanah miliknya.
- b. Jika ada salah satu saudaranya yang ingin membelinya maka dialah yang paling berhak untuk membelinya sebelum orang lain.
- c. Jika tidak ada yang ingin membelinya, baik karena tidak berminat ataupun tidak punya uang maka pemilik berhak untuk menjualnya kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara saudaranya yang lain tidak berhak untuk menghalangi karena ia sudah meminta izin kepada semua saudaranya.³⁷

Akar dari kata *syuf'ah* adalah *syafa'* yang artinya adalah *ad-Dhamm* (mengumpulkan). *Syuf'ah* sudah lama dikenal oleh bangsa Arab. Apabila seseorang pada jaman jahiliyah menjual sebuah rumah atau kebun maka tetangga atau sahabatnya akan datang kepadanya untuk meminta hak beli lebih dulu atas apa yang dijualnya itu. Dia memberikan hak kepadanya dan lebih mengutamakan daripada orang yang jauh darinya. Hal semacam ini dinamakan *syufah*, dan orang yang memintanya dinamakan *syafi'*. Yang dimaksud dengan *syuf'ah* dalam *syari'at* adalah pemngambilalihan barang yang diminta *masyfu'fih* tanpa sekehendak pembeli dengan membayar harga dan biaya yang dikeluarkan oleh pembeli.

Syuf'ah disyari'atkan berdasarkan *sunnah* Rasulullah SAW, dan *Ijma'* muslim.³⁸ Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW menetapkan *syuf'ah* atas sesuatu yang belum dibagi. Jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dipisahkan, maka tidak ada lagi *syuf'ah*.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَّفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

³⁷. Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta: cakrawala, 2009), cet ke-2, jil ke-5, h. 286

³⁸. Ibid, h. 286



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu ’anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ’alaihi wa Sallam telah menetapkan berlakunya syuf’ah (hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu) pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf’ah. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari*”.³⁹Rasulullah SAW juga bersabda:

وَفِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٌ, أَوْ رَبْعٌ, أَوْ حَائِطٌ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَغْرَضَ عَلَى شَرِيكِهِ) وَفِي رَوَايَةٍ الْطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرَجَالُهُ ثِقَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب

“*Menurut riwayat Muslim: Syu’fah itu berlaku dalam setiap persekutuan, baik dalam tanah, kampung, atau kebun. Tidak boleh - dalam suatu lafadz- tidak halal menjualnya hingga ditawarkan kepada sekutunya. Menurut riwayat Thahawi: Nabi Shallallaahu ’alaihi wa Sallam menetapkan berlakunya Syuf’ah dalam segala sesuatu*”. Para perawinya dapat dipercaya.⁴⁰

Dan didalam KUHPerdato juga sudah dijelaskan, jika ada seorang ahli waris yang menjual harta warisan secara peibadi maka jual belinya dianggap batal tercatat dalam pasal 1471 KUHPerdato.⁴¹

Dan ahli waris yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdato.⁴²

³⁹Syaikh Shafii Ar-Rahman, *Buluwghul Maram*, (Kuwait: Masyru’u Maktabtu Thaalibul ‘ilmi, 2001), h. 191

⁴⁰. Syaikh Shafii Ar-Rahman, *Buluwghul Maram*, (Kuwait: Masyru’u Maktabtu Thaalibul ‘ilmi, 2001), h. 191

⁴¹. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004), cet ke-34. h. 369.

⁴². Ibid. h. 346



C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:⁴³

1. Aqad (*Ijab dan Qabul*)
2. Aqid (Orang yang berakad/penjual dan pembeli), dan
3. Ma'qud'alaih (Objek akad)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya aqad, sebab aqad menunjukkan kerelaan (keridhoan), pada dasarnya aqad dilakukan secara lisan, tapi jika tidak memungkinkan, seperti bisu, tuli dan yang lainnya maka aqad boleh dilakukan dengan tulisan yang mengandung arti aqad tersebut.

Jual beli sudah menjadi kebiasaan dikehidupan sehari-hari, seperti jual beli beras yang sudah menjadi kebutuhan dikalangan masyarakat, ini adalah pendapat jumbuhur:

Syarat-syarat sah aqad (*ijab dan qabul*)⁴⁴

1. Jangan ada yang memisahkan, janganlah ada pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselangi dengan kata-kata yang lain antara ijab dan qabul.

⁴³. Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (jakartka: PT Raja GrafindoPersada. 1997), h. 67

⁴⁴. *Ibid*, h. 71



3. Beragam islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang non-muslim, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut merendahkan budak yang beragam islam tersebut.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat diketahui:⁴⁵

1. Jual beli benda yang terlihat
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam jual beli, dan
3. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada saat melakukan jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal seperti ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam jual beli ialah jual beli *salam* (pemesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (*cash*), *salam* pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan

⁴⁵. Ibid, h. 75

barang-barangnya ditagguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika aqad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.